



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah;
- b. bahwa pemusnahan terhadap uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memelihara ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

BAB II
PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia tahun 2025 meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan
- b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL
UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
TAHUN 2025

DATA JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
UNTUK PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025

Pecahan	2025										TOTAL	
	TRM UIAN 202025		TRM UIAN 202025		TRM UIAN 202025		TRM UIAN 202025		TRM UIAN 202025			
	JUM IAH Bijet	NEAINOM NAL (rupiah)	JUM IAH Bijet	NEAINOM NAL (rupiah)	JUM IAH Bijet	NEAINOM NAL (rupiah)	JUM IAH Bijet	NEAINOM NAL (rupiah)	Bijet	(rupiah)		
UANG RUPIAH KERTAS												
100000	19.379.608	1.937.960.800.000	17.227.965	1.722.796.500.000	290.591.252	29.059.105.200.000	150.766.072	15.076.607.200.000	477.964.697	47.796.469.700.000		
75000	1.835	137.625.000	3.927	294.525.000	20.763	1.557.225.000	25.636	1.922.700.000	52.161	3.912.075.000		
50000	11.792.995	589.649.750.000	11.613.878	580.693.900.000	469.514.125	23.475.706.250.000	201.838.125	10.091.906.250.000	694.759.123	34.737.896.150.000		
20000	25.712.341	514.246.820.000	32.133.329	642.666.580.000	24.075.309	481.506.180.000	24.661.880	493.237.600.000	106.582.859	2.131.657.180.000		
10000	152.597.353	1.525.973.530.000	184.088.844	1.840.888.440.000	134.155.847	1.341.558.470.000	91.519.037	915.190.370.000	562.361.081	5.623.610.810.000		
5000	259.819.492	1.299.097.460.000	179.393.996	896.969.980.000	124.579.163	622.895.815.000	64.453.523	322.267.625.000	628.246.176	3.141.230.880.000		
2000	152.234.433	304.468.866.000	179.992.052	359.984.184.000	178.442.862	356.885.724.000	110.287.930	220.575.860.000	620.257.317	1.241.314.634.000		
1000	28.752.296	28.752.296.000	29.097.070	29.097.070.000	31.702.886	31.702.886.000	22.132.721	22.132.721.000	111.684.973	111.684.973.000		
500	-	-	-	1	500	-	-	-	-	1	500	
100	4	-	400	-	-	-	-	-	-	4	400	
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL I	650.290.357	6.200.287.147.400	633.551.102	6.073.391.179.500	1.253.082.007	55.370.917.750.000	665.684.926	27.143.840.326.000	3.202.608.392	94.788.436.402.900		
Pecahan	2025										TOTAL	
	TRM UIAN 202025		TRM UIAN 202025		TRM UIAN 202025		TRM UIAN 202025		TRM UIAN 202025			
	JUM IAH (keping)	NEAINOM NAL (rupiah)	JUM IAH (keping)	NEAINOM NAL (rupiah)	JUM IAH (keping)	NEAINOM NAL (rupiah)	JUM IAH (keping)	NEAINOM NAL (rupiah)	(keping)	(rupiah)		
UANG RUPIAH LOGAM												
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL NEAINOM NAL (I + II)		6.200.287.147.400		6.073.391.179.500		55.370.917.750.000		27.143.840.326.000		94.788.436.402.900		

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO